

PERSETUJUAN – INISIATIF – KOTA LAYAK ANAK
2023

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 26 : 3 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG TENTANG PERSETUJUAN USULAN INISIATIF KOMISI IV DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG KOTA LAYAK ANAK MENJADI INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pemenuhan terhadap hak anak, perlu dibentuk sebuah sistem pembangunan yang berbasis hak anak yang diatur melalui implementasi Kota Layak Anak yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Usulan Inisiatif Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pelindungan Perempuan menjadi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan ini berisikan tentang Persetujuan Usulan Inisiatif Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Kota Layak Anak menjadi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 12 September 2023.